

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 665 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2015**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Permenkeu No. 53/PMK.02/2014; Perda No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Standar Biaya;
 - c. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pengelola Kegiatan SKPD;
 - e. Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas;
 - h. Uang Makan dan Uang Lembur;
 - i. Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertanggung Jawabannya;
 - j. Lain-lain.
- STATUS** : - Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 632 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - Diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014.
- CATATAN** : Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui pada Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai: batas tertinggi atau estimasi.